

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **LATAR BELAKANG**

Peningkatan penyebaran Covid-19 yang berdampak di berbagai negara telah membuat situasi ekonomi global semakin memburuk. Banyak sektor bisnis terpaksa membatasi kegiatan usahanya di tengah maraknya pandemi Covid-19. Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) ditahun 2020 sempat mencatat 82,85% perusahaan terdampak oleh pandemi Covid-19. Berdasarkan sektornya, usaha akomodasi dan makan/minum merupakan yang paling banyak mengalami penurunan pendapatan, yakni 92,47%. Jasa lainnya menjadi sektor yang mengalami penurunan pendapatan terbanyak kedua, yakni 90,90%. Posisi tersebut disusul oleh sektor transportasi dan pergudangan, konstruksi, industri pengolahan, serta perdagangan.<sup>1</sup> Berkaca dari kondisi tersebut, salah satu sektor lainnya yang paling terdampak Covid-19 adalah sektor keuangan, yang dalam hal ini adalah sektor perbankan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Selanjutnya disebut UU Perbankan), bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lembaga perbankan mempunyai peran penting dalam melindungi stabilitas keuangan suatu negara dan juga dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Lembaga tersebut memiliki fungsi intermediasi, yakni sebagai jembatan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Adanya situasi pandemi Covid-19 tentu berimbas pada lembaga perbankan yang terpaksa harus menghadapi persoalan meningkatnya kredit bermasalah.

---

<sup>1</sup><https://www.idxchannel.com/infografis/data-sektor-usaha-yang-paling-terdampak-pandemi-covid-19>, diakses pada tanggal 14 November 2021 pukul 19.30 WIB

Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah dijanjikannya.<sup>2</sup> Adapun penilaian atas penggolongan kredit baik kredit tidak bermasalah, maupun bermasalah tersebut dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif, dimana penilaian secara kuantitatif dilihat dari kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran angsuran kredit, baik angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga, sedangkan penilaian secara kualitatif dapat dilihat dari prospek usaha dan kondisi keuangan debitur.<sup>3</sup> Faktor penyebab risiko kredit bermasalah antara lain karena kesalahan penggunaan kredit, manajemen penggunaan kredit yang buruk, serta kondisi perekonomian yang mempengaruhi iklim usaha sehingga terjadi wanpretasi atas perjanjian kredit oleh debitur.<sup>4</sup> Apabila jumlah kredit bermasalah sudah melampaui batas kemampuan bank, maka hal ini akan mengancam kesehatan bank dan likuiditasnya pun bisa terancam. Untuk mengatasi kredit bermasalah, maka hal ini dapat diatasi dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah, sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring).<sup>5</sup>

Sehubungan dengan penyebaran virus Covid-19 di Indonesia, maka diperlukan suatu strategi untuk mengatasi potensi meningkatnya kredit bermasalah. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan telah menyiapkan

---

<sup>2</sup> Rani Apriani dan Hartanto, 2019, *Hukum Perbankan dan Surat Berharga*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 51.

<sup>3</sup> Ismail, 2017, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 125.

<sup>4</sup> Biner Sihotang dan Elsi Kartika Sari, 2019, *Restrukturisasi Sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank*, Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2 Tahun 2019, Buku 2: Sosial dan Humaniora, hlm. 69.

<sup>5</sup> Fakhry Firmanto, 2019, *Penyelesaian Kredit Macet Di Indonesia*, Jurnal Pahlawan, Vol. 2, No. 2, <https://doi.org/10.31004/jp.v2i2.577>

kebijakan stimulus untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional sebagai bentuk antisipasi dari penyebaran virus Covid-19. Kebijakan stimulus ini dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. POJK mengenai stimulus perekonomian ini dikeluarkan untuk mengurangi dampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur yang diperkirakan akan menurun akibat wabah virus Corona sehingga bisa meningkatkan risiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan.<sup>6</sup>

Potensi kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya terus meningkat disebabkan oleh penyebaran Covid-19 yang masih berlanjut. Otoritas Jasa Keuangan kemudian mengeluarkan peraturan perpanjangan kebijakan stimulus Covid-19. Peraturan perpanjangan tersebut adalah POJK Nomor 48 /POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Dalam POJK ini, kebijakan stimulus yang diterapkan oleh bank terdiri dari: 1) Penetapan kualitas aset; dan 2) Restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan pihak bank antara lain melalui: Penurunan suku bunga kredit; Perpanjangan jangka waktu kredit; Pengurangan tunggakan bunga kredit; Pengurangan tunggakan pokok kredit; Penambahan fasilitas kredit;

---

<sup>6</sup><https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Mulai-Terapkan-Ketentuan-Stimulus-Perekonomian.aspx>, diakses pada tanggal 20 Januari 2022 pada pukul 13.32 WIB

dan/atau Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.<sup>7</sup> Tujuan restrukturisasi kredit adalah: a. Bank harus menjaga kualitas kredit dan untuk melindungi bank; b. Sebagai solusi untuk nasabah yang masih memiliki kemampuan untuk membayarkan kewajibannya namun membutuhkan waktu tambahan dalam melakukan pembayarannya; c. Dengan adanya restrukturisasi memperkecil kemungkinan adanya litigasi yang dimana hal tersebut justru lebih merugikan dibanding harus mempertambah waktu pembayaran kredit/pembiayaan.<sup>8</sup>

Salah satu bank yang menerapkan restrukturisasi kredit selama masa pandemi Covid-19 adalah Bank Tabungan Negara (BTN). BTN telah melakukan restrukturisasi kredit senilai Rp57,5 triliun kepada 330.381 debitur sepanjang 2020.<sup>9</sup> Hal ini menunjukkan BTN telah melaksanakan kebijakan pemerintah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

Berdasarkan dari seluruh uraian yang telah dijabarkan di atas, penulis berminat dan tertarik untuk menggali lebih dalam bagaimana kebijakan restrukturisasi kredit selama masa pandemi Covid-19 dan membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul “Kebijakan Restrukturisasi Kredit Selama Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Bank BTN Ciputat).”

---

<sup>7</sup> <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/321>, diakses pada tanggal 20 Januari 2022 pada pukul 13.40 WIB

<sup>8</sup> Budi Untung, 2015, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi, Yogyakarta, hlm. 201.

<sup>9</sup> <https://pon.antaranews.com/berita/1978923/btn-restrukturisasi-kredit-senilai-rp575-triliun-sebagian-besar-kpr>, diakses pada tanggal 26 Maret 2022 pada pukul 09.50 WIB

## **RUMUSAN MASALAH**

1. Apa yang menjadi hambatan pelaksanaan restrukturisasi kredit di bank BTN Ciputat selama masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana seharusnya pelaksanaan restrukturisasi kredit di bank selama masa pandemi Covid-19 yang memberikan keadilan bagi debitur dan kreditur?

## **RUANG LINGKUP PENELITIAN**

Ruang lingkup penelitian dari penyusunan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yakni hambatan pelaksanaan restrukturisasi kredit di bank BTN Ciputat selama masa pandemi Covid-19, dan pelaksanaan restrukturisasi kredit di bank BTN Ciputat selama masa pandemi Covid-19 yang memberikan keadilan bagi debitur dan kreditur.

## **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Tujuan**

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Untuk memahami lebih dalam mengenai hambatan-hambatan dari pelaksanaan restrukturisasi kredit yang dilaksanakan di Bank BTN Ciputat selama masa pandemi Covid-19.
- b. Untuk menganalisis pelaksanaan restrukturisasi kredit di bank BTN Ciputat selama masa pandemi Covid-19 yang memberikan keadilan bagi debitur dan kreditur.

### **2. Manfaat**

#### **a) Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi penulis maupun pembaca untuk memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan kebijakan restrukturisasi kredit yang khususnya terjadi selama masa pandemi Covid-19.

#### **b) Manfaat Praktis**

Secara praktis, penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca tentang upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kredit bermasalah selama masa pandemi Covid-19 .

## **METODE PENELITIAN**

### **1) Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif (Yuridis Normatif) yaitu kajian atas data primer berupa bahan hukum primer terkait regulasi kredit dan bahan hukum sekunder berupa hasil-hasil penelitian, kemudian juga didukung dengan data primer yakni hasil wawancara (interview) untuk mencari pemecahan masalah atas permasalahan hukum yang ada. Secara normatif, penelitian ini didukung dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical, sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Selanjutnya, penelitian ini juga didukung dengan wawancara ke pihak Bank BTN Ciputat untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan dari restrukturisasi kredit di masa Pandemi Covid-19.

### **2) Pendekatan Masalah**

Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dalam hal ini bertujuan untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan restrukturisasi kredit di perbankan. Selain itu terdapat pendekatan kasus dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana kebijakan restrukturisasi kredit yang diterapkan

di Bank BTN Ciputat selama masa pandemi Covid-19, yang menimbulkan masalah antara debitur dan kreditur dalam penerapan kebijakan POJK Nomor 48 /POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Dalam norma POJK ini, kebijakan stimulus yang diterapkan oleh bank terdiri dari: 1) Penetapan kualitas aset; dan 2) Restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

### 3) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder sebagai berikut:

#### I. Data Primer

Data primer dalam penelitian diperoleh langsung dari wawancara ke pihak Bank BTN Ciputat.

#### II. Data Sekunder

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini juga terdapat data sekunder, yang terdiri dari 2 (dua) sumber bahan hukum, yakni:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang berkaitan dengan perbankan dan kredit, antara lain: a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan; b) POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical; c) POJK Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang merupakan artikel-artikel yang berkaitan dengan keadaan restrukturisasi kredit pada masa Covid-19, hasil-hasil penelitian, buku, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan perbankan dan restrukturisasi kredit.

**4) Cara Pengumpulan Data**

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara menelaah berbagai literatur atau bahan bacaan sesuai dengan topik penelitian, yakni perbankan dan restrukturisasi kredit.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian ini menggunakan sumber data berdasarkan cara pengumpulan data penelitian lapangan (*field research*), yakni berupa wawancara secara langsung ke pihak Bank BTN Ciputat.

**5) Teknik Analisis Data**

Adapun cara pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yakni berupa data primer maupun data sekunder dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah. Selanjutnya setelah data-data tersebut diolah dan dilakukan analisis, kemudian dijelaskan secara preskriptif yaitu bagaimana seharusnya kebijakan restrukturisasi kredit yang lebih baik dan adil bagi debitur juga kreditur berdasarkan teori-teori hukum. Sehingga akhirnya akan diketahui bagaimana kebijakan restrukturisasi kredit selama masa pandemi Covid-19 di Bank BTN Ciputat, yang lebih *fair* dan adil bagi kreditur dan debitur.